



KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
PERATURAN DESA JUNGSEMI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JUNGSEMI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor);
 8. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi;
 9. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2028;
 10. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025.

Memperhatikan : Keputusan Camat Wedung Nomor 142/76/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa Jungsemi Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI
Dan
KEPALA DESA JUNGSEMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JUNGSEMI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.179.655.532,00
2. Belanja Desa	Rp	2.168.888.292,00
Surplus/Defisit	Rp	10.767.240,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	7.232.760,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	18.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(10.767.240,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosissal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jungsemi.

Ditetapkan di : Jungsemi

Pada tanggal : 30 Desember 2024



Diundangkan di : Jungsemi

Pada tanggal : 30 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN

LEMBARAN DESA JUNGSEMI NOMOR 8 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JUNGSEMI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	282.625.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.896.580.532,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	450.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.179.655.532,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	333.360.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.020.650.652,00	
5.3.	Belanja Modal	738.147.612,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	76.730.028,00	
	JUMLAH BELANJA	2.168.888.292,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.767.240,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.232.760,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	7.232.760,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	18.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	18.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(10.767.240,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JUNGSEMI, 30 Desember 2024
KEPALA DESA
MUSGIVANTO, SE

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JUNGSEMI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	282.625.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.896.580.532,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	450.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.179.655.532,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	688.320.652,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	546.976.652,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.847.116,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	30.847.116,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	251.471.160,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	251.471.160,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.861.724,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.861.724,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	126.900.292,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.900.292,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.920.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.920.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	19.000.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.716.360,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.716.360,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Anggota BPD	1.260.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	1.260.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	38.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	29.000.000,00	PBH, PBK
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.000.000,00	PAD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.800.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.400.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	7.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.000.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.400.000,00	PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	82.825.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.000.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.000.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.825.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.825.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.000.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	30.000.000,00	DDS
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencansan/Keuan gan)	1.000.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	15.000.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
1.4.07	5.3.	Belanja Modal	9.200.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.000.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm L omdes	1.000.000,00	PAD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.95		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa	1.000.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.719.000,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	1.500.000,00	PAD
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.219.000,00	PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.219.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>909.497.612,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	153.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	69.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.600.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	45.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	25.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.200.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.1.90		Dukungan Prasarana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Bukan Mili Desa (dalam bentuk	5.000.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	133.820.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	8.640.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	108.180.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.180.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.000.000,00	PAD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	15.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.2.90		Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif di Desa	1.000.000,00	PAD
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	452.947.612,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	10.000.000,00	SWD
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	10.000.000,00	SWD
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	3.000.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	167.000.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	167.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	45.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.000.000,00	PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	5.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	80.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	32.947.612,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	32.947.612,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	146.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	50.000.000,00	PBK
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	1.000.000,00	PAD
2.4.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	50.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.4.91		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	10.000.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	12.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.930.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	8.930.000,00	DDS
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.930.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>263.000.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	44.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	6.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	15.000.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	1.000.000,00	PAD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.1.92		Penyediaan Sarana dan Prasarana Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	22.000.000,00	PAD, PBH
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	138.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	1.000.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	45.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
3.2.92		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/ Sedekah Laut/ Apitan	80.000.000,00	PAD, SWD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
3.2.93		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	12.000.000,00	PAD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	41.000.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	1.000.000,00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	15.000.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	25.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	22.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	40.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.90		Pembentukan/ Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, LPMD, PKK, Karangtaruna dan Posyandu)	2.000.000,00	PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	231.340.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	185.740.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	73.950.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	44.790.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.790.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	42.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	25.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.600.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.4.92		Fasilitasi terhadap Kelompok Rentan	6.600.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	10.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.000.000,00	
4.6.91		Evaluasi Perkembangan BUM Desa	3.000.000,00	DDS
4.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5.000.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	5.000.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>76.730.028,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	22.730.028,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	22.730.028,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.730.028,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.168.888.292,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	10.767.240,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	7.232.760,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	18.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(10.767.240,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JUNGSEMI, 30 Desember 2024
KEPALA DESA
KUSGANTO, SE

